

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN *CYBERSPACE* DI INDONESIA
BERDASARKAN TEORI-TEORI *CYBERSPACE***

OLEH :

NAMA PENYUSUN : VINCENT HARTONO TENGADI

NPM : 2014 200 121

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017-2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, written over a vertical line that extends from the signature down to the name below.

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Dekan,

A red circular official stamp of the Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, with a handwritten signature in blue ink written over it.

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vincent Hartono Tengadi

No. Pokok : 2014 200 121

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

" TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN *CYBERSPACE* DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI-TEORI *CYBERSPACE*"

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Vincent Hartono Tengadi

2014 200 121

ABSTRAK

Kehadiran *cyberspace* tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, budaya, sosial saja. Hukum juga mendapat dampak yang sangat besar darinya. Karena itu, muncul berbagai pemikiran-pemikiran yang ingin mencoba menciptakan model-model pengaturan di *cyberspace*. Kesulitan paling utama muncul karena sifat unik dari *cyberspace*, yakni sifatnya yang tanpa batas. Bagaimana cara suatu negara mengatur suatu dunia yang tanpa batas tersebut? Indonesia juga menghadapi kesulitan dalam meregulasi perbuatan dari pengguna *cyberspace*. Hal itu terlihat dari penerapan pengaturan yang sering kali menimbulkan pro dan kontra.

Maka dari itu, dilakukan penelitian atas penerapan yurisdiksi di *cyberspace*. Terkait dengan penerapan Yurisdiksi di *Cyberspace*, ada 3 teori besar yang akan dijadikan pedoman utama; yakni Teori *Cyber-Libertarianism*, *Cyber-Paternalism*, dan Campuran. Pengertian, kekurangan, dan kelebihan dari teori-teori tersebut diterapkan juga terhadap pengaturan di Indonesia. Hingga pada akhirnya, dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui bagaimana penerapannya yurisdiksi *cyberspace* di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa Indonesia terlalu condong ke arah *Cyber-Paternalism*. Akibatnya, justru kekacauan disebabkan oleh campur tangan pemerintahan. Tidak hanya itu, nilai-nilai Hak Asasi (*Cyberspace*) yang ada dalam Teori *Cyber-Libertarianism* tidak diperhatikan. Jadi dapat disimpulkan, pengaturan *cyberspace* di Indonesia masih belum baik.

Kata kunci :*Yurisdiksi Cyberspace, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hukum Siber.*

ABSTRACT

The presence of cyberspace is not only affect the economic, cultural, and social aspects. The law is also receive a huge impact from it. Therefore, there are various thoughts that want to create a proper model of regulation in cyberspace. The major difficulties of regulating the cyberspace emerge because of the unique character of it, which is the borderless nature of cyberspace. How can a nation regulate something that have no boundary? Indonesia is also have difficulty regarding regulating the behavior of the cyberspace users. It is noticeable from the implementation of the regulation which create a lot of pros and cons.

Therefore, research is conducted on the implementation of jurisdiction in cyberspace. Related to the implementation of cyber jurisdiction, there are 3 known theories, i.e. Cyber-Libertarianism Theory, Cyber-Paternalism Theory, and The Mixed Theory. The understanding, weaknesses, and advantages of the theories also applied to the Indonesian's regulation. Using the theories as the benchmark, ultimately we can tell how Indonesian implemented its cyber jurisdiction.

The result from this research shows that Indonesian's regulation overly tends to Cyber-Paternalism. As the result, disorder emerge because of the intervention from the government. Not only that, the values of Human Rights (in Cyberspace) from the Cyber-Libertarianism Theory are ignored. As for the conclusion, Indonesian's regulation in cyberspace still very poorly made.

Keyword: cyberspace, jurisdiction, cyber jurisdiction, cyber law, jurisdiction in cyberspace.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmatnya, memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis Pengaturan *Cyberspace* di Indonesia Berdasarkan Teori-Teori *Cyberspace*".

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) Program Studi Pendidikan Ilmu Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak sekali melibatkan pihak-pihak yang senang tiasa membantu, mendukung, dan memberi arahan. Oleh karena skripsi ini tidak akan selesai tanpa keterlibatan pihak-pihak tersebut, di sini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum UNPAR dan sekaligus Pembimbing, yang tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan tanpa bantuan dan kesabaran beliau.
2. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, yang selalu membimbing dan mengingatkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Bapak I. Wayan Parthiana, S.H., M.H., selaku Koordinator Sidang, yang memberi motivasi luar biasa bagi penulis, memungkinkan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya.
4. Yunita San yang selalu menemani dan membantu mengajarkan cara menyusun skripsi dengan sistematis, efektif, dan efisien.
5. Teman-teman baik di Fakultas Hukum UNPAR, yakni Laurentius Adi Prastowo, Putri Theresia Sitepu, Raymond Koeswondo, Clara Suraja, Eka Kurnia, dan Ivan Christian, yang selalu membantu secara moral,

mengingatkan, dan memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan secara tepat waktu.

6. Teman-teman baik di luar Fakultas Hukum UNPAR, yakni Raymond Albert dan Riki Rusli, yang selalu menghibur dan menemani dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum UNPAR pada umumnya yang telah ramah dan mau menerima penulis sebagai bagian dari mereka
8. Seluruh anggota keluarga dari penulis, yang membiayai dan memotivasi penulis, memungkinkan penulis mendapat kesempatan untuk menyusun skripsi ini.

Semoga kebaikan yang diberikan para pihak-pihak di atas dapat terwujud bukan sebagai kesia-siaan, melainkan suatu prestasi yang membanggakan, lewat penulisan ini.

Bandung, 30 Mei 2018

Vincent Hartono Tengadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 YURISDIKSI NEGARA DAN <i>CYBERSPACE</i>	11
2.1. Pengertian <i>Cyberspace</i>	11
2.2. Perlunya Pengaturan di <i>Cyberspace</i>	12
2.3. <i>Cyber-Libertarianism</i> dan <i>Cyber-Paternalism</i>	16
2.3.1. <i>Cyber-Libertarianism</i>	17
2.3.2. <i>Cyber-Paternalism</i>	26
2.3.3. Kelebihan, Kekurangan, dan Teori Campuran.....	28
2.4. Teori-Teori Yurisdiksi <i>Cyberspace</i>	30
2.5. Analisa.....	36
BAB 3 PENGATURAN <i>CYBERSPACE</i> DI INDONESIA	38
3.1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	40
3.1.1. Isi UU ITE.....	41
3.1.1.1. Yurisdiksi.....	41
3.1.1.2. Asas dan Tujuan.....	44
3.1.1.3. Pengaturan Transaksi Elektronik	45
3.1.1.4. Perbuatan yang di Larang	46
3.2. Teori yang Digunakan, Kasus, dan Kritik UU ITE	47
3.2.1. Yurisdiksi	47
3.2.1.1. Teori yang Digunakan	47
3.2.1.2. Kasus dan Kritik	48

3.2.2.	Asas dan Tujuan.....	53
3.2.2.1.	Kasus dan Kritik	53
3.2.2.2.	Teori yang Digunakan	58
3.2.3.	Transaksi Elektronik	59
3.2.3.1.	Kasus.....	59
3.2.3.2.	Analisa	65
3.2.4.	Perbuatan yang Dilarang.....	69
3.2.4.1.	Kasus.....	69
3.2.4.2.	Analisis	70
3.3.	Kritik UU ITE.....	74
BAB 4 KESIMPULAN.....		76
DAFTAR PUSTAKA		78

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai seseorang yang hidup di antara dan sekaligus menjadi bagian dari generasi milenial, teknologi telah menjadi bagian dari hidup keseharian. Ketika mencari pengetahuan, pekerjaan, hiburan, berbelanja, menyimpan data penting, bersosialisasi, dsb., semua dimudahkan oleh teknologi. Selama beribu-ribu tahun manusia dapat hidup tanpa teknologi, namun tidak dapat dibayangkan kehidupan manusia modern tanpa teknologi.

Perkembangan teknologi memang bergerak sangat pesat sekarang ini. Berkenaan dengan kemajuan teknologi informasi dan media elektronika, muncul juga suatu teknologi jaringan (*Network*) komputer. Di tahun 1960, hadir sebuah teknologi jaringan hasil sponsor Amerika Serikat yang di kenal sebagai ARPANET.¹ Teknologi tersebut terus berkembang² dan diterapkan di berbagai negara. Hingga pada akhirnya, muncul teknologi yang dikenal sebagai Internet (*Interconnection Network*).³

Untuk dapat mengakses teknologi Internet, haruslah melalui media teknologi komputasi yang di sebut sebagai komputer. Perpaduan antara komputer dan Internet melahirkan suatu kenyataan baru, suatu dimensi ketiga⁴ yang kita kenal dengan *virtual reality*. Dunia baru tersebut dikenal juga sebagai *cyberspace*.

¹ SIGID SUSENO, YURISDIKSI TINDAK PIDANA SIBER, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), Hlm. 1

² Pada Tahun 1983, ARPANET Menerapkan Teknologi TCP/IP Sebagai Bahasa Utamanya. Lihat MICHAEL L. RUSTAD, INTERNET LAW: IN A NUTSHELL, (St. Paul: Thomson Reuters, 2009), Hlm. 6

³ DIKDIK M. ARIEF MANSUR DAN ELISATRIS GULTOM, CYBER LAW: ASPEK HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI, (Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2009), Hlm. 2

⁴ jika dimensi pertama adalah *hard reality* (kenyataan dalam kehidupan empiris), dimensi kedua adalah *soft reality* (kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang di bentuk), dimensi ketiga adalah *virtual reality* (kenyataan maya). Internet memunculkan suatu dimensi baru. Lihat id.

Kehadiran teknologi ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan. Tidak hanya itu, kehadiran *cyberspace* (Internet) dianggap sebagai simbol material embrio masyarakat global⁵.

Dunia telah dijadikan sebuah “*Global Village*” yang menyatu,⁶ seakan-akan berada di genggaman tangan belaka. Seorang pedagang misalkan, tidak perlu kesulitan menyewa tempat, mencari tempat strategis, ataupun ekspansi usahanya terlalu jauh. Internet dapat mempertemukan pembeli dan penjual hingga ke segala penjuru dunia.

Dunia ini sedang berada dalam abad informasi, di mana keberadaan informasi memberi dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan informasi, komunikasi, dan teknologi (*Information Communication Technology/ICT*) dapat mendorong tidak hanya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi juga dunia.⁷ Bahkan, ada yang mengatakan bahwa Internet adalah *The Second Big-Bang*.⁸

Tapi tentunya, dampak dari *cyberspace* tidak semuanya merupakan dampak yang positif. *Cyberspace* juga menjadi sarana bagi seseorang guna melancarkan kejahatan-kejahatan. Sifat global dari *cyberspace* memudahkan pergerakan dari pelaku-pelaku kejahatan. Dari Spanyol misalnya, seseorang dapat merugikan seorang yang berada di Indonesia, baik secara materiil maupun imaterial.

⁵ Agus Raharjo, *Ringkasan Disertasi: Model Hybrid Hukum Cyberspace*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), Hlm. 6

⁶ DIDIK M. ARIEF MANSUR, *Supra Note 3*, Hlm. 2

⁷ A.Cery Kurnia, *Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Terhadap Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Siber (Cybercrime) di Indonesia*, Hlm. 2

⁸ Menurut Dimitri Mahayana, *The Second Big Bang adalah Knowledge Big Bang*. Lihat AGUS RAHARJO, *Supra Note*. Hlm.5

Menarik juga, ketika Mozilla, *search engine*⁹ pertama dirilis di tahun 1994, begitu juga kemunculan pornografi di *cyberspace* pertama kali terjadi.¹⁰ Kejahatan-kejahatan ini bisa dalam bentuk pencurian data pribadi, pembobolan sistem, penipuan secara Online, perundungan, pornografi, dsb.

Skala dari kejahatannya juga tidak selalu kecil. Bahkan, suatu tindakan melalui *cyberspace* oleh pemerintahan dari negara lain bisa dengan mudahnya menyerang kedaulatan, keamanan, dan pertahanan nasional Indonesia. Saking besar skalanya, hingga dapat dikatakan terjadi perang di dunia siber (*cyber-war*).

Sekitar tahun 1998, Indonesia terlibat dalam *cyber-war* dengan *hacker* dari negara Taiwan dan China. Hal itu terkait masalah politik dan sosial yang terjadi, misalnya ketika terjadi kerusuhan rasial.

Kedua, pada tahun 1999, muncul “kerusuhan” di *cyberspace* antara Indonesia dan Portugal menyangkut kasus Timor Timur. Bahkan, saling serang terjadi hingga masuk ke dalam sistem dan mampu menghapus semua data milik kedua negara.¹¹

Kejahatan-kejahatan di *cyberspace* memperlihatkan bahwa pemerintah perlu mengatur *cyberspace*. Padahal, sering kali kejahatan-kejahatan ini diremehkan karena dianggap hanya terjadi di dunia maya. Seharusnya kita sadari bahwa kejahatan tersebut dapat juga berdampak di dunia nyata (*Real-Space*).

Jadi, sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, penting sekali pemerintah mengatur *cyberspace*. Tapi, ketika negara mencoba menjangkau *cyberspace*

⁹ merupakan suatu teknologi yang menggunakan algoritma-algoritma tertentu, di mana hasil perhitungan dari algoritma tersebut ditujukan untuk memudahkan mencari suatu konten melalui internet. Lihat Dave Davies, *How Search Engine Work: Everything You Need To Know*, Search Engine Journal, (11 Mei 2018, Pada 19.10), <https://www.searchenginejournal.com/wow-search-algorithms-work/252301/>

¹⁰ MICHAEL L. RUSTAD, *INTERNET LAW: IN A NUTSHELL*, (St.Pul:Thomson Reuters,2009), Hlm. 3

¹¹ Nur Khalimatus Sa'diyah & Ria Tri Vinata, *Rekonstruksi Pembentukan National Cyber-Defense Sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara*, (Perspektif, Vol. 21, No. 3, Edisi September, 2016), Hlm. 169

dengan Hukum Nasionalnya, di saat bersamaan pula para pengguna menuntut atas kebebasan (dari pemerintah) di Internet. Banyak yang melihat campur tangan pemerintah sebagai pelanggaran privasi dan tirani di *cyberspace*. Orang-orang justru merasa tidak aman dan nyaman menjelajah *cyberspace*.¹²

Ketika *cyberspace* tidak dibiarkan untuk bebas, perkembangan *cyberspace* ditakutkan terhambat. Justru kehadiran pemerintahlah yang akan menimbulkan kekacauan di *cyberspace*. Tapi, ketika pemerintah tidak mengawasi *cyberspace*, *cyberspace* seakan-akan menjadi wilayah tanpa hukum (*lawless*). Kejahatan di *cyberspace* akan menjamur dan tidak menyenangkan lagi menjelajah *cyberspace*.

Internet yang telah digunakan oleh berbagai negara, menjadikan *cyberspace* sebagai suatu wilayah tanpa batas yang tersebar hingga berbagai penjuru dunia. Wilayah tanpa batas dan sifat global dari *cyberspace* inilah yang menyebabkan kejahatan-kejahatan di *cyberspace* sangat mengerikan. Identitas pelakunya, baik itu kewarganegaraan, nama, maupun domisili, juga sulit diketahui. Apakah benar kejahatan mengerikan seperti itu tidak perlu mendapat perhatian pemerintah?

Tapi, ada benarnya juga bahwa ada aspek-aspek dari pemanfaatan *cyberspace* yang tidak perlu di jangkau pemerintah. Oleh karenanya, pertanyaan besar yang akan muncul adalah, bagaimana kita menerapkan aturan hukum yang telah ada pada perkara siber, dengan tetap berpegang kukuh pada prinsip-prinsip, selagi mempertimbangkan perubahan zaman dan teknologi?¹³

Apakah prinsip-prinsip yang selama ini ada, dapat kita pertahankan dan terapkan di *cyberspace*? Nilai apa yang akan kita junjung dan pertahankan akan sangat mempengaruhi orientasi dari pengaturan *cyberspace*. Akankah

¹² DIDIK M. ARIEF MANSUR, Supra Note 6

¹³ Harold Hongju Koh, *International Law In Cyberspace*, (Faculty Scholarship Series, Paper 4854, Vol. 54), Hlm.2

berorientasi pada ketertiban belaka? Apakah untuk pengaturan *cyberspace* ini justru perlu berorientasi pada kebebasan?

Di tambah lagi, keberadaan *cyberspace* yang tidak jelas sebenarnya ada di mana. Tidak ada satu negara yang benar-benar memiliki *cyberspace*. Masyarakat hanya mengakses *cyberspace* dari suatu tempat tertentu. Tapi, bukan berarti *cyberspace* nyatanya ada di tempat di mana kita dapat mengaksesnya. Lantas atas dasar apa suatu negara menerapkan kedaulatannya di *cyberspace*?

Pertama-tama, perlu kita sadari bahwa telah terjadi perluasan dimensi kedaulatan negara. Kedaulatan tidak lagi hanya terdiri dari wilayah daratan, lautan, dan ruang-udara, melainkan juga ruang maya.¹⁴ Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana negara, yang masih melihat batas-batas nyata teritorial dalam penerapan hukumnya, ingin mengatur *cyberspace* yang tidak memiliki batas? Lalu, bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan Yurisdiksinya di wilayah baru yang tak memiliki batas tersebut?

Tentunya, benturan-benturan atas Yurisdiksi berbagai negara akan menjadi sangat kompleks, mengingat setiap negara modern membutuhkan Internet. Internet sudah menjadi bagian dari hidup bagi setiap masyarakat modern. Namun di satu sisi, tidak ada negara yang benar-benar “memiliki” Internet.

Memang benar terdapat metode-metode dalam Hukum Perdata Internasional dan Hukum Pidana Internasional yang dapat ditempuh. Namun bila kita melihat besarnya volume pergerakan di *cyberspace*, perlu disadari penyelesaian HPI dan Pidana Internasional yang kompleks akan menghambat efektivitas dari *cyberspace*.

Sangat disayangkan hingga saat ini, belum ada Perjanjian Internasional terkait pengaturan negara di *cyberspace* yang mengikat semua negara. Tidak ada

¹⁴ Ap Edi Atmaja, *Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo*, (Jurnal Opini Juris, Vol. 16, 2014), Hlm.50

keseragaman dalam pengaturan *cyberspace*. Terutama terkait kejahatan-kejahatan di *cyberspace* yang sering kali bersifat transnasional. Prinsip *double criminality*¹⁵ juga bisa menjadi hambatan dalam penanggulangan kejahatan di *cyberspace*.

Karena itu, guna menghindari kekacauan yang timbul dari benturan-benturan Yurisdiksi, mulailah berkembang teori-teori yang dikenal sebagai Teori Yurisdiksi *Cyberspace*. Teori-teori tersebut mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana hukum suatu negara mengatur *cyberspace*.

Teori tersebut juga dapat kita bagi menjadi dua kubu besar. Teori pertama ingin agar pengaturan lebih berorientasi pada kebebasan. Teori kedua ingin agar pengaturan lebih berorientasi pada ketertiban. Model-model pengaturan tersebut juga tidak hanya memberikan pembenaran bagi negara untuk mengatur *cyberspace*, tapi juga memberikan batasan-batasan campur tangan pemerintah di *cyberspace*.

Dalam mengatur *cyberspace*, sebenarnya yang paling penting bukanlah teori Yurisdiksi apa yang digunakan. Yang paling penting adalah landasan filosofis dari teori tersebut. Tujuannya agar suatu negara punya haluan yang jelas atas bagaimana pengaturan *cyberspace* dapat berjalan dengan maksimal. Apa yang sebenarnya ingin dicapai dari penerapan suatu *cyber-law*, apakah itu Kebebasan atau Ketertiban?

Lalu di Indonesia sendiri, bagaimana pengaturan *cyberspace* ini dijalankan? Di Indonesia sendiri, ujung tombak pengaturan *cyberspace* diatur dalam UU ITE dan UU ITE revisi. Dirasa penting kita melihat lebih dalam UU ITE. Terutama dalam kaitannya dengan Yurisdiksi. Tujuannya adalah memahami teori Yurisdiksi *Cyberspace* apa yang dianutnya Indonesia. Ke mana arah yang ingin dicapai oleh UU ITE.

¹⁵ A.CERY KURNIA, Supra Note 7

Ditambah lagi, banyak sekali kontroversi yang ditimbulkan oleh UU ITE. Oleh karena itu menarik kita mencari tahu arah tujuan UU ITE. Apakah UU ITE berorientasi pada Kebebasan atau Ketertiban? Apa yang menyebabkan UU ITE kacau? Apakah UU ITE terlalu menjunjung kebebasan? Apakah terlalu menjunjung ketertiban?

Kita perlu mengkritisi apakah Indonesia telah benar menerapkan Yurisdiksi dan Kedaulatannya di *cyberspace*, mengingat sudah menjadi ambisi negara mana pun untuk menerapkan kedaulatannya hingga sejauh-jauhnya.¹⁶ Jangan sampai Indonesia hanya sekedar merasa perlu mengatur *cyberspace*, namun penerapannya tidak dipikirkan matang-matang.

Dalam karya tulis ilmiah ini, diharapkan dapat dikritisi kembali Yurisdiksi *Cyberspace* apa yang diterapkan oleh UU ITE. Bila dapat kita kategorisasi teori apa yang digunakan oleh UU ITE, diharapkan pula dapat kita temukan tidak hanya kelebihan, tapi juga kelemahan-kelemahan atas Yurisdiksi yang dianutnya. Juga, diharapkan agar terdapat kejelasan dari arah haluan UU ITE, mengenai tujuan apa yang seharusnya dicapai lewat kehadiran UU ITE. Akhirnya, dapatlah kita tarik kesimpulan apakah UU ITE telah cukup menghadapi kemunculan *cyberspace*, atau justru negara telah salah dalam menerapkan Yurisdiksinya di *cyberspace*.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

- 1.2.1. Bagaimana Negara mengatur *cyberspace*?
- 1.2.2. Teori apa yang digunakan UU ITE?
- 1.2.3. Apakah UU ITE telah cukup dalam mengatur *cyberspace*?

1.3. Tujuan Penelitian

Menemukan macam-macam model pengaturan *cyberspace* yang dikenal di dunia. Dengan begitu, dapat kita terapkan teori-teori tersebut dan menemukan

¹⁶ AP EDI ATMAJA, Supra Note, No.3

juga teori apa yang sebenarnya dianut Indonesia. Dari sana juga dapat disimpulkan apakah UU ITE telah cukup atau belum sebagai *cyber-law* Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penulisan Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian khas bidang keilmuan hukum. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan studi lapangan (sosiologis), melainkan cukup dengan studi pustaka saja terhadap norma- norma hukum yang berlaku.

Pola pikir yang digunakan adalah pola berpikir deduktif dengan kriterium kebenaran koheren. Pola berpikir deduktif adalah pola berpikir yang bergerak dari suatu hal yang umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁷ Sedangkan kriterium kebenaran koheren adalah kriterium kebenaran di mana sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan apa yang telah ada sebelumnya dan dianggap benar.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan mengamati teori-teori hukum yang ada dan menerapkannya dalam Undang-Undang ITE. Tujuannya untuk menemukan teori yang digunakan UU ITE, menemukan kelebihan kekurangannya, dan memberikan kritik pada UU ITE.

Dalam metode penelitian yuridis normatif diperlukan adanya studi pustaka sebagai dasar bahan penelitian hukum. Bahan dasar penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

¹⁷ B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika : Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah* , (2012) , Hlm 9

¹⁸ SOERJONO SOEKANTO DAN SRI MAMUDJI , *PENELITIAN HUKUM NORMATIF : SUATU TINJAUAN SINGKAT* ,(2015) , Hlm 38

Penulis menggunakan metode analisis data sekunder. Data yang didapatkan dapat melalui bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa kaidah hukum sebagai bahan hukum primer, antara lain:

1. Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI tahun 2008 nomor 58, TLNRI nomor 4843)
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI tahun 2016 nomor 251, TLNKRI nomor 5952)

Bahan hukum sekunder adalah tempat di mana dapat ditemukannya pengetahuan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa tulisan para ahli yang digunakan sebagai dasar penulisan.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada Bab kedua, penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai macam dasar pemikiran yang digunakan oleh para ahli dalam menanggapi fenomena *cyberspace*. Bagaimana pengaturan yang ideal atas *cyberspace*? Teori-teori yang digali dengan tujuan untuk memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan tersebut. Dari sana, dapat diketahui hubungan antara kehadiran *cyberspace* dan pengaturan oleh negara secara umum. Oleh karena itu, penulisan Bab Kedua akan berjudul “Negara dan *Cyberspace*”. Dari sana juga akan diketahui kelebihan dan kelemahan dari teori-teori yang ada.

Setelah dibahas secara umum teori-teori mengenai hubungan antara negara dan *cyberspace*, penulis akan melakukan pengkajian atas UU ITE. Teori-

teori yang dibahas di Bab Kedua akan diterapkan dalam UU ITE selaku *cyber-law* di Indonesia. Akan digali lebih jauh bagaimana penerapan Yurisdiksi *Cyberspace* oleh UU ITE. Dengan begitu, akan ditemukan teori apa yang digunakan UU ITE, kelebihan, dan kekurangannya. Akan dilakukan saran penerapan teori guna menutupi kelemahan yang ada dalam UU ITE. Teori-teori akan diterapkan dalam beberapa kasus agar terbukti efektivitas dari penerapannya. Oleh karena itu, Bab Ketiga akan berjudul “Pengaturan *Cyberspace* di Indonesia”. Dengan begitu, diharapkan kritik yang dilontarkan untuk UU ITE bisa berdasar.

Setelah itu, barulah dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil terkait bisa tidaknya negara mengatur *cyberspace*; teori apa saja yang berkembang; cukup tidaknya pengaturan oleh UU ITE; kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan UU ITE; dan teori apa yang seharusnya diterapkan UU ITE. Bab ini berisikan inti dari semua pembahasan yang dilakukan dalam karya tulis ini. Oleh karena itu, Bab Keempat akan berjudul “Kesimpulan”.